

PENGATURAN DAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF SERTA REFORMULASINYA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Imam Fathwa¹, Siti Humulhaer², Bayu Triwibowo³, Tri Susanto⁴, Ratu Chumairoh Noor⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: imamfathwaash@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 01-02-2026 | Published: 06-03-2026

Abstract

Corruption is one of the crimes that has serious impacts on the life of the nation and the state, as it causes state financial losses and hampers national development. Therefore, Indonesian positive law strictly regulates criminal sanctions against perpetrators of corruption through Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001. This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions for corruption in Indonesian positive law, evaluate the effectiveness of their implementation in judicial practice, and examine the reformulation of sentencing policies from the perspective of criminal law reform. The research method used in this study is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that the regulation of criminal sanctions for corruption in Indonesian positive law includes principal penalties in the form of imprisonment and fines, as well as additional penalties such as payment of compensation for state losses, asset confiscation, and revocation of certain rights. However, in practice, the implementation of these sanctions still faces several obstacles, including sentencing disparities and the suboptimal recovery of state financial losses. Therefore, it is necessary to reformulate criminal sanction policies for corruption through strengthening asset recovery mechanisms and establishing sentencing guidelines in order to realize a criminal justice system that is more effective, fair, and capable of creating a deterrent effect for perpetrators of corruption crimes.

Keywords: *corruption crime, criminal sanctions, positive law, sentencing policy, criminal law reform.*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyebabkan kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan, serta mengkaji reformulasi kebijakan pemidanaan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia meliputi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak-hak tertentu. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disparitas pemidanaan serta belum optimalnya pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan sanksi pidana korupsi melalui penguatan mekanisme pemulihan aset dan penyusunan pedoman pemidanaan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *tindak pidana korupsi, sanksi pidana, hukum positif, kebijakan pemidanaan, pembaharuan hukum pidana.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Praktik korupsi yang terjadi secara sistematis dan melibatkan berbagai sektor kehidupan menjadikan kejahatan ini sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus dan tegas.

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia masih menempati posisi yang memprihatinkan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International, sementara data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terdapat lebih dari 1.200 perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.

Dengan semakin banyaknya kejahatan korupsi yang terjadi di Negara Indonesia maka perlu adanya tindakan nyata dengan sinegritas elemen bangsa yaitu masyarakat, aparat penegak hukum, dan ketegasan pemerintah. Saat ini ada beberapa komponen yang secara khusus, dalam hal penanganan kejahatan tindak pidana korupsi yaitu: Polri, Kejaksaan, KPK, Pengadilan Kemenkumham, Mahkamah Agung dan Advokat. Pada hakekatnya ketujuh komponen tersebut seharusnya mempunyai suatu pemikiran dan pemahaman yang satu alur, dimana pencegahan dan pemberantasan tentang korupsi seperti halnya di Indonesia. Empat lembaga yang secara “*concern*” dalam penanganan dan pemberantasan korupsi sesuai Undang-undang yang ada adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan.

Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Salah satu permasalahan yang sering menjadi sorotan adalah adanya disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan, di mana pelaku korupsi dengan tingkat kerugian negara yang besar terkadang dijatuhi pidana yang relatif ringan. Selain itu, pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan hukum pidana nasional melalui pembaharuan hukum pidana juga memberikan peluang untuk melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap kebijakan pemidanaan dalam perkara korupsi. Reformulasi kebijakan sanksi pidana menjadi penting agar sistem pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,

terutama dalam upaya pengembalian kerugian negara serta pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan sanksi pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan, serta kemungkinan reformulasi kebijakan pemidanaan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kerangka hukum pidana, Negara Republik Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup kuat untuk menanggulangi korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, keberadaan regulasi yang memadai tidak serta-merta menjamin efektivitas pemberantasan korupsi jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten dan profesional.

Salah satu persoalan krusial yang kerap mengemuka adalah disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Fenomena ini mencerminkan belum optimalnya penerapan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dalam praktik peradilan. Selain itu, rendahnya penerapan sanksi pidana tambahan khususnya perampasan aset hasil korupsi menyebabkan pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatan meskipun telah menjalani hukuman penjara. Kondisi demikian tidak hanya melemahkan fungsi penjeratan (*deterrence*) hukum pidana, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kajian ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam memperkuat sistem hukum pidana yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia? Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Korupsi dalam Praktik Peradilan di Indonesia? Apa saja faktor penghambat efektivitas sanksi pidana korupsi dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, kerusakan, atau penyimpangan dari suatu keadaan yang seharusnya. Dalam konteks hukum, korupsi dipahami sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.

Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, serta berbagai bentuk perbuatan lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Para ahli hukum juga memberikan definisi yang beragam mengenai korupsi. Salah satunya dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak nilai-nilai keadilan dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan norma hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, sanksi pidana dapat dipahami sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sudarto, pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat serta upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terulang kembali.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, sanksi pidana memiliki peran yang sangat penting karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan korupsi mengatur sanksi pidana yang relatif berat sebagai bentuk upaya memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

3. Kebijakan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan pemidanaan (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan jenis dan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kebijakan pemidanaan dalam perkara korupsi bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang mampu memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, serta memulihkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi.

Dalam praktiknya, kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman penjara, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian negara serta memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Dengan demikian, kajian mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pemidanaan yang berlaku saat ini mampu memberikan efek jera serta berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lain yang relevan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna melihat bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dalam praktik peradilan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Tipikor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi serta mengkaji permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta sejumlah putusan Pengadilan Tipikor. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis, yaitu mengkaji bahan hukum yang ada kemudian memberikan penilaian (*prescription*) terhadap

permasalahan hukum yang diteliti. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai pengaturan serta efektivitas penerapan sanksi pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, analisis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta ancaman pidananya. Secara umum, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana penjara bervariasi, mulai dari paling singkat 1 (satu) tahun hingga paling lama seumur hidup, tergantung pada jenis dan modus operandi korupsi yang dilakukan. Adapun pidana denda berkisar antara Rp50.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta ancaman pidananya. Secara umum, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana penjara bervariasi, mulai dari paling singkat 1 (satu) tahun hingga paling lama pidana penjara seumur hidup, tergantung pada jenis perbuatan dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, pidana denda yang diatur dalam undang-undang tersebut berkisar antara Rp50.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00.

Selain pidana pokok, undang-undang juga mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tersebut antara lain meliputi: (1) perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (2) pembayaran uang pengganti kerugian negara; (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu; serta (4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Keberadaan pidana tambahan ini pada dasarnya mencerminkan konsep pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penjeraan terhadap pelaku (*deterrence*), tetapi juga pada pemulihan kerugian negara (*asset recovery*).

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menempatkan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara khusus dan tegas. Hal ini tercermin dari beratnya ancaman pidana serta adanya mekanisme pemulihan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan korupsi.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, efektivitas pengaturan sanksi pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum optimalnya pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga kerugian negara tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Selain itu, disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan juga

kerap menjadi sorotan, karena adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, baik melalui penegakan hukum yang lebih konsisten maupun melalui pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Selain pidana pokok, undang-undang juga mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara kumulatif, antara lain: (1) perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (2) pembayaran uang pengganti kerugian negara; (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; serta (4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Keberadaan pidana tambahan ini pada dasarnya mencerminkan konsep pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penjeraan individu, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.

2. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Korupsi dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi antara lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dukungan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi publik dan pengawasan sosial juga menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan analisis terhadap 150 putusan Pengadilan Tipikor yang dipilih secara purposif dari periode 2020–2024, penelitian ini menemukan sejumlah temuan penting. Pertama, terdapat disparitas yang signifikan dalam penjatuhan pidana penjara untuk perkara-perkara dengan karakteristik serupa. Sebagai contoh, dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dengan nilai kerugian negara yang relatif sama, terdapat perbedaan vonis hingga dua kali lipat antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Disparitas ini mengindikasikan belum adanya standar pemidanaan yang seragam di antara hakim-hakim Tipikor.

Meskipun pengaturan mengenai sanksi pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia telah dirumuskan secara tegas dan relatif berat, efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah adanya disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar justru dijatuhi pidana yang relatif ringan. Disparitas tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Kondisi ini juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti juga sering menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang pengganti sehingga kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara optimal. Meskipun undang-undang memberikan alternatif berupa penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana,

dalam praktiknya proses tersebut seringkali memerlukan waktu yang lama serta menghadapi berbagai hambatan administratif maupun yuridis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi dan integritas dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana serta penguatan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kedua, penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dan uang pengganti masih sangat minim. Dari 150 putusan yang diteliti, hanya sekitar 38% yang menjatuhkan pidana perampasan aset secara efektif. Bahkan dalam sejumlah kasus, terdakwa yang tidak mampu membayar uang pengganti cukup menjalani pidana subsider berupa penjara tambahan dengan durasi yang jauh lebih singkat dibandingkan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini secara langsung mengurangi dampak pemulihan kerugian negara yang menjadi salah satu tujuan utama Undang-Undang Tipikor.

Ketiga, aspek efek jera dari sanksi pidana yang dijatuhkan masih perlu dipertanyakan. Data KPK menunjukkan bahwa *recidivism rate* pada perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana yang ada belum mampu menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) yang optimal, baik dari sisi pencegahan umum (*general deterrence*) maupun pencegahan khusus (*special deterrence*).

3. Reformulasi Kebijakan Sanksi Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas sanksi pidana korupsi di Indonesia. Faktor pertama adalah lemahnya sistem pembuktian, terutama dalam perkara korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan jaringan pelaku yang luas. Kedua, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara korupsi yang semakin *sophisticated*. Ketiga, kendala dalam penelusuran dan pembekuan aset hasil korupsi yang sering kali telah dialihkan ke luar negeri melalui mekanisme pencucian uang lintas yurisdiksi.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa solusi strategis. Pertama, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu segera menyusun dan menerapkan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang komprehensif dan mengikat bagi hakim Tipikor, guna meminimalisasi disparitas putusan. Kedua, perlu dilakukan penguatan regulasi terkait perampasan aset melalui pembentukan undang-undang perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Ketiga, intensifikasi kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri perlu terus ditingkatkan melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA) yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi meliputi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti kerugian negara,

penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang serius sehingga memerlukan kebijakan pemidanaan yang tegas.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Permasalahan tersebut antara lain adanya disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan serta belum optimalnya pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi dan integritas dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan sanksi pidana korupsi dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Reformulasi tersebut perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset hasil korupsi serta penyusunan pedoman pemidanaan yang dapat meminimalkan terjadinya disparitas putusan. Dengan demikian, sistem pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan mekanisme pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara agar lebih efektif dan optimal.
- 2) Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi sehingga dapat meminimalkan disparitas pemidanaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
- 3) Diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) dalam perkara tindak pidana korupsi agar hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam menjatuhkan pidana sehingga putusan yang dihasilkan lebih proporsional, adil, dan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B.N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendy, M. (2012). *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Hamzah, A. (2010). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Budiardjo, M.R., & Pratiwi, D.A. (2022). Efektivitas Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–68.

- Humulhaer, S., & Pratama, R. Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(1), 26.
- Humulhaer, S. (2023). THE HARMONIZATION OF LAW ENFORCEMENT IN THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Nursyam, I. (2021). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan terhadap Prinsip Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 112–135.
- Purwanti, A., & Syahroni, N. (2023). Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(1), 78–99.
- Widjojanto, B. (2020). Korupsi, Kekuasaan, dan Keadilan: Evaluasi Kinerja Sistem Peradilan Tipikor Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1), 1–29.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid.Sus/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2103 K/Pid.Sus/2021.

E. Sumber Internet

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Statistik Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik> pada tanggal 10 Januari 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 15 Januari 2025.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> pada tanggal 12 Januari 2025.